

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DIBAWAH UMUR TERHADAP ORANG DEWASA**

**Oleh:**  
**ZAINUDIN FIKIH YAHYA**  
**NIM : H.11.16.017**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**2020**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP ORANG DEWASA**

**Oleh:**  
**ZAINUDIN FIKIH YAHYA**  
**NIM : H.11.16.017**

#### **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 08 Desember 2020**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**



**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H**  
**NIDN : 0906037503**

**PEMBIMBING II**



**HARITSA, S.H., M.H**  
**NIDN: 0901058804**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP ORANG DEWASA

Oleh:  
**ZAINUDDIN FIKIH YAHYA**  
NIM : H.11.16.017

#### SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 13 Desember 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Fuad Nur, S.H.,M.H         | Ketua (.....)   |
| 2. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Suardi Rais, S.H.,M.H          | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H      | Anggota (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H              | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH. MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINUDIN FIKIH YAHYA**  
Nim : **H.11.16.017**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP ORANG DEWASA**”, adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Gorontalo, 08 Desember 2020

Yang membuat Pernyataan

  
  
**ZAINUDIN FIKIH YAHYA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala. Karena hanya dengan berkat rahmat, ridho dan kekuasaan-nyalah Penulis, sehingga dapat merampungkan usulan Penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memenuhi gelar Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang berjudul ***“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA”***.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, yaitu Ayahanda Hj, Yahya Labuaya S.Pd., MPd, dan bunda Hi, Hariyati Lagarusu S,Pd yang selama ini telah mendidik dan membesarkan Peneliti dengan cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar S.E,M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi(YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr,Abd, Gaffar La Tjokke M.SI, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amirudin, S.Kom.,M.Kom selaku wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki, S,E.,M,SI selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,M.H Selaku Wakil Dekan I Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus pembimbing I Penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak Saharudin, SH,.MH sealku Wakil Dekan I dibidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Suardi Rais, SH,.MH selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Kauangan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus penguji III Penulis yang telah memberikan arahan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Bapak Jupri, SH,.MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr, Hijrah Lahaling, SH,.M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsah, SH,.MH, Selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Bapak Yudin Yunus, SH,.MH Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Dr. Fuad Nur, SH,.M.H selaku penguji I Penulis yang telah memberikan arahan kepada penulisi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
14. Bapak Muh. Syarif Lamansa, SH,.MH selaku penguji II Penulisi yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini
15. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

16. Seluruh Teman-Teman dan Mahasiswa angkatan 2016 fakultas Hukum

Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo 08 Desember 2020

Penulis

**ZAINUDIN FIKIH YAHYA**

---

## **ABSTRAK**

**ZAINUDIN FIKIH YAHYA, NIM:H.11.16.017 TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP ORANG DEWASA, DI BIMBING OLEH Dr. RUSMULYADI, S.H., M.H, DAN HARITSA, S.H.,MH**

Tujuan penelitian ini untuk (1) Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa DiKota Gorontalo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian Non Doktrinal yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yakni (1)faktor keluarga: anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari adanya pengawasan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberikan pengawasan terhadap anak mereka agar tidak melakukan perilaku menyimpang.(2)faktor pendidikan: pendidikan memiliki peran yang sangat penting sehingga pola pikir anak akan berkembang sehingga perilakunya bisa terkendali.(3),faktor lingkungan anak: lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan:(1),Orang Tua, seharusnya sebagai wali anak lebih memperhatikan dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya dan memperhatikan keperluan dan kebutuhan anak, bukan memberi apa yang di inginkan oleh anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.(2),Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar lebih bersikap ramah kepada anak-anak serta berperan aktif tidak hanya sebagai penyidik, namun juga pencegah dalam proses mediasi pada perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

**KATA KUNCI: KRIMINOLOGI,TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN, ANAK.**



## **ABSTRACT**

**ZAINUDIN FIKIH YAHYA, NIM : H.11.16.017, Title : "Criminological Review of the Crime of Murder Perpetrated by Minors Against Adults", supervised by Mr. Rusmulyadi as supervisor I and Haritsa as supervisor II**


*The aims of this study are: (1) To find out the factors causing the crime of murder committed by children against adults in Gorontalo City. (2) To find out the efforts to overcome the occurrence of the crime of murder committed by children against adults in Gorontalo City.*

*The research objective used in this study is empirical research or commonly referred to as non-doctrinal research in which this research is assumed to see directly the events that occur in the midst of society.*

*The results of this study indicate that: (1) The factors that influence the crime of murder committed by children are first, family factors: children commit crimes cannot be separated from the supervision of their parents/family, they should provide supervision to their children so that they do not engage in deviant behavior. Second, the education factor: education has a very important role so that the child's mindset will develop so that his behavior can be controlled. Third, social or environmental factors of children: Association and the environment have a very large influence on children because the more widely children associate, the more intensive their relationship with naughty children and will have a bad impact on the child. (2) Efforts and roles carried out by the police in tackling the crime of murder committed by children, namely: Pre-emptive efforts, preventive efforts, repressive efforts*

*Based on the results of the study, it is recommended: (1), To children, a child must maintain a mindset in his daily environment, so that he can distinguish which is good and which is bad and Parents or Family, give good examples and directions to children so that the child does not do crime or violation of law. (2) To the community or the child's environment, if a child or group of children commits a crime, the community must report it to their family. If the child is left in a bad environment, the child will follow the crime in his environment that he sees or hears and law enforcement officers must provide good direction and good examples for children, one of which is to provide socialization in their schools about law violations and crimes, along with the sanctions if they commit crimes that violate the law, and play an active role in carrying out their duties by preventing children from committing crimes*

**KEYWORDS: CRIMINOLOGY, CRIME, MURDER, CHILD**



## Motto & Persembahan

.....O.....

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apa bila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Q.S. Al-Insyiroh 6-7)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri”. (Q.S. Al-Ra’d 11)

.....

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibuku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang taktergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku...Ayah, Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan ku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan tanpa mengenal lelah hingga aku bisa sampai di penghujung awal perjuanganku.Segala puji bagi Mu ya ALLAH. Untukmu **Ayah..Ibu..TerimaKasih. Me always loving you...**

-----

Terima Kasih Juga Kepada Kerabat dan Teman-Teman  
Seperjuanganku.

.....

**Almamater Tercintaku**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                  | i         |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMIMBING</b> .....                   | ii        |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI</b> .....                      | iii       |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                               | iv        |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | v         |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | viii      |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                       | ix        |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                          | x         |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | xi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                    |           |
| 1.1 Latar Belakang Masalah.....                             | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                   | 5         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                 | 6         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                | 6         |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis .....                                | 6         |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....                                 | 6         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                |           |
| <b>2.1 Tinjauan Mengenai Kriminologi</b> .....              | <b>7</b>  |
| 2.1.1 Teori-teori Kriminologi .....                         | 8         |
| 2.1.2 Objek Studi Kriminologi .....                         | 8         |
| <b>2.2 Tinjauan Mengenai Tindak Pidana</b> .....            | <b>9</b>  |
| <b>2.3 Tinjauan Pidana dan Pemidanaan</b> .....             | <b>10</b> |
| 2.3.1 Teori dan Tujuan Pemidanaan .....                     | 10        |
| 2.3.2 Jenis Pidana .....                                    | 11        |
| <b>2.4 Tinjauan Mengenai Anak</b> .....                     | <b>12</b> |
| 2.4.1 Pengertian Anak .....                                 | 12        |
| 2.4.2 Faktor – Faktor Penyebab Kenakalan Anak .....         | 12        |
| 2.4.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Anak.....                   | 15        |
| <b>2.5 Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan</b> ..... | <b>18</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.5.1 Unsur-Unsur Pembunuhan .....   | 18        |
| 2.5.2 Jenis – Jenis Pembunuhan .....   | 20        |
| <b>2.6 Tinjauan Mengenai Pencegahan dan Penyelesaian .....</b>                                 | <b>20</b> |
| 2.6.1 Pengertian Pencegahan .....  | 20        |
| 2.6.2 Pengertian Penyelesaian .....  | 21        |
| <b>2.7 Tinjauan Mengenai Pencegahan dan Penyelesaian .....</b>                                 | <b>21</b> |
| <b>2.8 Kerangka Pikir .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>2.9 Definisi Operasional .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |           |
| <b>3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian .....</b>   | <b>27</b> |
| 3.3.1 Jenis Penelitian .....   | 27        |
| 3.3.2 Lokasi Penelitian .....  | 27        |
| <b>3.2 Populasi dan Sampel .....</b>   | <b>27</b> |
| 3.2.1 Populasi .....   | 27        |
| 3.2.2 Sampel .....   | 28        |
| <b>3.3 Sumber Data .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>3.5 Metode Pengolahan Analisis Data .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>30</b> |
| 4.1 Gambaran Lokasi penelitian .....   | 30        |
| 4.1.1 LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).....  | 30        |
| 4.1.2 Polres Kota Gorontalo .....  | 33        |
| 4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang<br>Dilakukan oleh anak .....                 | 35        |
| 4.3 Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana<br>Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ..... | 48        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>61</b> |
| 2.1 Kesimpulan .....   | 61        |
| 2.2 Saran .....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>   |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk social yang mempunyai akal pikiran yang bisa dikembangkan namun selain itu juga dapat beradaptasi dengan berkembangnya suatu zaman. Manusia bermasyarakat dikatakan sebagai makhluk sosial, yang mana manusia biasa hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dengan adanya zaman semakin moderen, sebagai makhluk sosial manusia dipaksa agar untuk berusaha serta mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri, dikarenakan aktivitas sebagai makhluk sosial sering berkaitan dengan masalah hukum.

Hukum yang merupakan norma memiliki ciri khusus tertentu, bersifat sebagai perlindungan, aturan, serta sebagai penyeimbang untuk ketertiban bersama. Melanggar aturan dalam hukum dengan mengakibatkan kerugian, kelalaian, maupun mengganggu kepentingan secara umum akan mengakibatkan reaksi dalam masyarakat. Adapun reaksi yang timbul seperti mengembalikan keseimbangan dengan cara melakukan tindakan kepada para pelanggar. Mengembalikan keseimbangan dari kelompok sosial yang akan diselesaikan dari para petugas yang memiliki wewenang untuk memberi sanksi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2013) hal. 3

Hukum dan norma memiliki keterikatan yang erat dan mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain hukum dan norma tidak bisa dipisahkan begitu pula hukum dan norma tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Apabila ada pemisahan dari 3 elemen ini maka akan lahir ketidak seimbangan khususnya kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, hukum dan norma menjadi perhatian khusus dikarenakan hukum sendiri memiliki peran perlindungan bagi salah satu pihak dan juga memiliki ancaman terhadap pihak lain pada posisi ini orang yang membuat masalah hukum. Adapun norma ini yaitu ialah suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dari segala aspek kehidupan dan memaksa manusia untuk tunduk dan patuh terhadap suatu peraturan.

Saat ini pelanggaran hukum sering jadi perbuatan yang banyak dilakukan oleh anak dibawah umur, bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak itu sendiri justru lebih berat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Membahas anak, saat ini adalah yang sangat berkaitan erat dengan berkembangnya suatu Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.. Dimana negara Indonesia menjamin suatu hak dan kewajiban anak dan juga perlindungan kepada anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif pembangunan pertumbuhan yang amat pesat, serta lajunya perkembangan informasi dan komunikasi

perubahan gaya kehidupan yang mengakibatkan sangat besar perubahan signifikan, maka sangat akan berkaitan pada perilaku anak. Penyimpangan yang seringkali pada anak sangat berkaitan dengan faktor yang bersangkutan.

Adapun peradilan pidana anak diatur dengan UU NO.11 tahun 2012, yang dimaksudkan peradilan pidana anak semua hal dalam menyelesaikan masalah anak bersangkutan bersama hukum.<sup>2</sup> Selanjutnya yang bisa dikategorikan anak yang memiliki perkara hukum adalah yang diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun.<sup>3</sup>

Dari seorang ibu, anak yaitu aset berharga bagi bangsa, maka akan mendapat perhatian lebih dari pemerintahan untuk dilakukan pengarahan demi menjadi manusia yang memiliki kualitas agar dapat bersanding dengan negara lain dalam perkembangan dunia yang amat sangat pesat. Dalam suatu proses anak dibina tentunya diperlukan media agar mudah menyelesaikan masalah. Media itu sendiri yang dimaksud adalah hukum untuk anak yang bermasalah hingga sampai pengadilan.

Dasarnya segala hak mengenai anak belum cukup umur tidak/belum mengetahui salah atau benarnya suatu perbuatan mereka. Seorang anak yang termasuk remaja pun tidak atau belum dapat memecahkan problem yang berganti terus-menerus. Maka, semua hal itu termasuk dalam pertanggung jawaban dari orang tua sebagai Pembina yang utama dalam keluarga.

Akhir – akhir ini banyak sekali kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan sangat disayangkan pelanggaran hukum itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak dibawah umur pun ikut serta terlibat dalam

---

<sup>2</sup> RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 1

<sup>3</sup> *Ibid*, ayat 3

pelanggaran hukum, bahkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak itu sendiri justru lebih berat dari orang dewasa.

Anak yang masih dibawah umur pada dasarnya belum bisa membedakan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum . Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama sebagai orang tua untuk memberi nasehat serta membina mereka untuk menentukan kepribadiannya dan memberikan kesadaran akan kedudukannya sebagai seorang anak yang memiliki akal dan fikiran.

Kasus dikaji terhadap penelitian ini salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang melakukannya adalah anak remaja dibawah umur terhadap orang tua yang berlokasi hukum diPolres Gorontalo Kota. Kasus ini terjadi di pelabuhan Kota Gorontalo yang pada saat itu terdapat sekelompok anak Sekolah Menengah Atas yang sedang meminum-minuman keras.Saat itu ada salah seorang warga yang menegur para pelajar tersebut bahwa yang dilakukan mereka sangat mengganggu masyarakat sekitar yang kebetulan saat itu sudah larut malam. Tidak terima dengan teguran tersebut mereka langsung mengeroyok korban hingga menyebabkan korban tersebut meninggal dunia.



**Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo**

| NO | TAHUN | KASUS   | USIA ANAK | KORBAN          |
|----|-------|---------|-----------|-----------------|
| 1  | 2016  | 3 KASUS | 16 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
|    |       |         | 15 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
|    |       |         | 16 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
| 2  | 2017  | -       | -         | -               |
| 3  | 2018  | 1 KASUS | 16 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
| 4  | 2019  | -       | -         | -               |

**Sumber : Polres Gorontalo Kota**

Berdasarkan dengan kronologi tersebut, dengan ini peneliti tertarik terhadap kasus pembunuhan oleh anak terhadap orang dewasa dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP ORANG DEWASA ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan dilatar belakang, jadi dapat dirumuskan masalahnya yakni:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa di Kota Gorontalo ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa di Kota Gorontalo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang dewasa Di Kota Gorontalo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Karya ilmiah berikut dibuat agar supaya dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis :**

Diharapkan dari penelitian dalam proposal ini mahasiswa di Universitas Ichsan Gorontalo khususnya pada Fakultas Hukum dan dapat mengetahui dengan mudah setiap kasus yang sedang terjadi dimasyarakat khususnya Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

#### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Dengan penelitian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Mengenai Kriminologi**

Salah satu disiplin ilmu yang Kriminologi merupakan pengetahuan yang belajar mengenai kejahatan. Kriminologi yang ditemukan oleh P Tohpinard seorang antropologi yang berasal dari Prancis, kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang artinya kejahatan dan “*Logos*” yang artinya ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>4</sup>

Sebagai suatu ilmu, tentu kriminologi mempunyai nilai guna bagi umat manusia. Untuk mengkaji suatu masalah dalam perspektif ilmu tertentu maka harus diketahui terlebih dahulu definisi atau pengertian ilmu tersebut. Sehingga dengan demikian akan jelas ruang lingkup pembahasannya.<sup>5</sup>

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu atau pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin.

Menurut Paula Mhoedigdoel, pengertian kriminologi adalah pengetahuan dari ilmu yang memahami kejahatan sebagai masalah dalam kehidupan manusia. Ilmu Kriminologi merupakan ilmu interdisipliner, merupakan ilmu yang saling berkaitan erat

---

<sup>4</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani, “Kriminologi” (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), Hal. 9

<sup>5</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, “Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), Hal. 36.

dengan berbagai ilmu disiplin lainya.<sup>6</sup>

### **2.1.1 Teori – Teori Kriminologi**

#### **1. Teori Kontrol Sosial**

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegalalain kelompok - kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan induvidu.

Teori ini menunjukan pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

#### **2. Teori *differential association***

Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland, dalam teori ini, menurutnya tingkah laku orang kriminal adalah sama.

### **2.1.2 Objek Studi Kriminologi**

Adapun objek studi kriminologi terdiri dari beberapa objek, antara lain :

#### **a) Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Sebagai balasan, kriminologi disebar studinya mengenai perilaku yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan keselamatan manusia walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hal. 37

<sup>7</sup>Ende Hasbi Nassaruddin, Op Cit, Hal 66 Ende Hasbi Nassaraddin, “Kriminologi”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) Hal. 66

b) Pelaku Kejahatan

Orang yang berbuat kejahatan adalah disebut penjahat. Karena itu, dalam menentukan penjahat harus melihat penyebab dia melakukan kejahatan tersebut, dilihat dari ciri biologis dan kulturalnya.<sup>8</sup>

c) Korban Kejahatan.

Kemudian, mengenai korban dari penjahat ini berkembang dengan amat sangat pesat. Berkembangnya kriminal, yaitu lahirnya, kriminologi mengenai hubungan, kurang disepakati untuk melepaskan kriminologi.<sup>9</sup>

d) Pandangan orang terhadap orang jahat

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan agar masyarakat belajar mempelajari pandangan terhadap perbuatan dan gejala yang timbulkan oleh masyarakat itu sendiri agar tidak membahayakan orang lain.<sup>10</sup>

## 2.2 Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana ialah arti dari kata *straffbaaerfeitt*., KUHP tidak dijelaskan secara menyeluruh mengenai apa yang dimaksud dengan *straffbaearfettit*. Tindak Pidana disebut sebagai Delik, yaitu perilaku yang dapat diberikan hukuman karena melanggar aturan.<sup>11</sup>

Intinya rumusan tindak pidana berisi bagian inti suatu tindak pidana. Pengklasifikasian suatu kelompok benda atau manusia sangat beragam sesuai dengan

---

<sup>8</sup>*Ibid. hal 66*

<sup>9</sup>*Ibid, hal 66-67*

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Nopita Akase, Skripsi: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017), Hal. 9-11

kehendak. Demikian pula halnya dengan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membagi tindak pidana dalam kelompok. Pada buku ke 2 dan III didalam menyertakan kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dibagi jadi :<sup>12</sup> Kejahatan dan Pelanggaran, Delik Fhormil & Materiel, Delik Komisi dan Omisi, Delik Aduan dan Bukan Aduan, delik Selesai dan lanjut, dan delik delik propia. Tindak pidana yang didalam KUHP dapat dipisah kedalam unsur yang terdiri dari subjektief dan objhektief.<sup>13</sup> Shubjektief adalah unsur yang melekat didalam diri pelaku. Sedangkan unsur objhektief adalah unsur berhubungan dengan keadaan dimana tindakan oleh pelaku yang jahat itu harus dilakukan.<sup>14</sup>

### **2.3 Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan hukuman dalam pidana. Pidana pada disebut juga berupa hukuman , kemudian pemidanaan disebut sebagai penghukuman.<sup>15</sup> upaya mengatasi kejahatan ialah menerapkan hukum pidana dengan sanksinya yang berlaku berupa pemidanaan.<sup>16</sup> Pemidanaan ialah cara pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan agar terjadi kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid, Hal. 12-15*

<sup>13</sup>Andika Hikmatul Af' idah, Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014) Hal. 11

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid, Hal. 29- 30*

<sup>16</sup>Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif Vol. 7 No. 1 2016, Hal. 74

<sup>17</sup>*Ibid*

### 2.3.1 Teori Pidana dalam KUHP dan Jenis – Jenis Pidana

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidana tersebut adalah:<sup>18</sup>

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut ialah teori pidana karena seseorang melakukan suatu perbuatan berupa tindak pidana kejahatan. Teori Absolut menggaris bawahi bahwa dasar dari hukuman adalah kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri
2. Teori Tujuan atau Teori Relatif, dimaksud, pidana tergantung kepada tujuan pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat sebagai pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan.

### 2.3.2 Jenis- Jenis Pidana

Suatu tindakan kejahatan dapat dikenakan pada satu hukum, tetapi pada beberapa hal yang telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan yang termasuk dalam undang-undang dapat dikenakan dengan salah satu pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP pasal 10 Pidana terdiri dari beberapa jenis pidana yaitu :

#### 1 Pidana Pokok

- a) Pidana Mati adalah, suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
- b) Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang

---

<sup>18</sup>*Ibid, Hal. 75-76*

tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.

- c) Denda adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.
- d) Kurungan adalah, suatu hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara

## **2.4 Tinjauan Mengenai Anak**

### **2.4.1 Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak, Anak ialah orang yang sedang berada dalam suatu perkara/masalah. Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.<sup>19</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, “Anak merupakan seseorang yang usianya belum 18 tahun.”<sup>20</sup> Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan.

### **2.4.2 Faktor – Factor Penyebab Anak Nakal**

Kenakalan anak yang terjadi pada lingkungan masyarakat bukanlah suatu yang dilakukan tanpa disadari. Kenakalan tersebut timbul karena mulainya dari

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak



pergaulan dengan teman sekelas, dengan masyarakat, atau bisa juga dilihat dari kebiasaan dengan orang tua.

### 1. *Keluarga*

Keluarga adalah tempat dimana anak mendapatkan pelajaran pertama dari mana yang dia terima. Dimana keluarga adalah kelompok masyarakat kecil dalam rumah yang melihat pertumbuhan anak. Karena itu keluarga sangat berperan yang aktif dan penting dalam perkembangan pertumbuhan anak.<sup>21</sup> Adapun keadaan keluarga menyebabkan timbulnya *delinquency* contohnya seperti perkelahian didalam keluarga sampai berakibat pada perceraian.<sup>22</sup>

Perceraian memberikan pengaruh cukup besar terhadap perubahan perilaku anak sehingga terjadinya kenakalan pada anak.<sup>23</sup> Keadaan ini jelas tidak mempengaruhi pertumbuhan anak dan menyebabkan anak mudah mengalami frustrasi.<sup>24</sup>

Percerian dapat menimbulkan pola perubahan perilaku pada anak menjadi berubah. Yakni dari Anak yatim piatu, Anak yang belum tentu jelas asal-usul keturunannya ( anak lahir bukan karena perkawinan yang sah), karena perceraian, anak yang sering ditinggal orang tuanya karena bekerja<sup>25</sup>.

### 2. *Eksistensi Pendidikan Formal*

Yang dimaksud mengenai eksistensi pendidikan formal disini adalah Sekolah.

---

<sup>21</sup> Drs. Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2004, halaman. 125

<sup>22</sup> *ibid*

<sup>23</sup> *ibid*

<sup>24</sup> *Ibid, hal 126*

<sup>25</sup> *Ibid*

Sekolah ialah tempat bagi anak untuk mencari ilmu. Anak yang bbersekolah mempunyai sifat yang berbeda-beda., misalnya saja diantara dari anak-anak tersebut sudah mulai merokok. Hal ini justru merupakan suatu perilaku yang seharusnya tidak patut untuk ditiru. Karena perilaku yang ditunjukkan anak tersebut kepada teman-temannya maka anak yang lain juga mengikuti perilaku yang tidak baik tersebut.<sup>26</sup>

Dalam sekolah, guru harus memiliki sikap yang tegas dan disiplin yang tinggi terutama kehadiran anak dalam proses belajar mengajar. Perhatian guru terhadap anak bertujuan agar dapat mengubah perilaku anak baik didalam sekolah atau diluar agar anak tidak salah dalam pergaulan mereka.<sup>27</sup>

### 3. *Lingkungan Masyarakat*

Anak termasuk juga dalam anggota masyarakat yang secara naluri sedang belajar bagaimna cara berinteraksi dengan dunia luar baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>28</sup>

Masyarakat memberikan pengaruh dalam proses pertumbuhan anak agar anak tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyimpang dikemudian hari :<sup>29</sup>

Dikalangan masyarakat kadang kala terjadi perbuatan seperti, pembunuhan, penganiyaan, pemerkosaan, dan pencurian. Kejahatan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan dari umur yang berbeda-beda. Kadang anak mempunyai keinginan untuk melakukan suatu perbuatan menyimpang yang dilihat dari lingkungan masyarakat itu

---

<sup>26</sup>*Ibid, hal 130*

<sup>27</sup>*Ibid, ha; 131*

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>Mohamad Taufik Makaro, Hukum perlindungan Anak Dan KDRT, Jakarta, PT . Cipta Rinekha, hlm 96

sendiri.<sup>30</sup>

### 2.4.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Anak

Dasar hukum yang dipakai adalah hal memidanakan anak yang telah melakukan tindak pidana adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan<sup>31</sup>. Adapun ketentuan umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :<sup>32</sup>

#### Pasal 1

1. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
3. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

---

<sup>30</sup>Sudarsono, Kenakalan Remaja, op. cit. hlm 132

<sup>31</sup>Bambang Purnomo, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018,

<sup>32</sup>Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 1

4. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
5. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan. Penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri;
6. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana juga proses diluar peradilan pidana;
8. Penyidikan adalah penyidik anak;
9. Penuntut umum adalah penuntut umum anak;
10. Hakim adalah hakim anak;
11. Hakim banding adalah hakim banding anak;
12. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak;
13. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,

pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana;

14. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu atau anggota keluarga lain yang dipercayai oleh anak;
15. Wali adalah orang atau badan yang kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
16. Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya;
17. Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan kemasyarakatan;
18. Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknik kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

## **2.5 Definisi Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah perilaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau mencabut nyawa seseorang.<sup>33</sup>

Mengenai KUHP pasal 338 menyebutkan bahwa siapa yang dengan sengaja mencabut jiwa orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Op.Cit, Hal. 16*

Dalam pasal ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Sedangkan kematiannya itu disengaja, artinya, termasuk dalam melakukan niatnya. Apabila kematian itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain), atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan yang biasa, berakibat matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati), atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan yang berat, berakibat mati), atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati).<sup>35</sup>

### **2.5.1 Unsur-Unsur Pembunuhan**

Setiap kejahatan pastilah memiliki unsur-unsur atau syarat-syaratnya. Adapun unsur dari pembunuhan itu sendiri terbagi atas 2 unsur yakni:<sup>36</sup>

- a. Obyektif;
  - 1) Perbuatan merebut nyawa;
  - 2) Obyeknya nyawa seseorang;
- b. Subyektif : dengan sengaja. Artinya pelaku dari tindak pembunuhan tersebut sudah merencanakan melakukan suatu tindak pidana, karena sudah mempunyai niat untuk membunuh.

Dalam menghilangkan nyawa seseorang terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu, adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Republik Indonesia, KUHP, Bab XIX, Kejahatan Mengenai Jiwa Seseorang, Pasal 338

<sup>35</sup> Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

<sup>36</sup>*Op. Cit*, Hal. 17

Membedakan unsur subjektif dengan sengaja melakukan perbuatan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah perbuatan yang menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.<sup>38</sup>

### **2.5.2 Macam-Macam Pembunuhan**

Mengenai tindak pidana suatu kejahatan yang ditujukan terhadap yang mengambil nyawa seseorang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338)
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai dan didahului dengan tindak pidana lain
- c. Pembunuhan yang berencana
- d. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
- e. Pembunuhan atas permintaan korban
- f. Penganjuran dan penolongan pada bunuh diri
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan

## **2.6 Tinjauan Mengenai Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana**

### **2.6.1 Pengertian Pencegahan**

---

<sup>37</sup> Erlina, 2014, *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan*, Al-Daulah, Vol. 3/No. 2/2014,

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 18

<sup>39</sup> *Ibid*

Bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang yakni adanya suatu unsur-unsur kesengajaan dengan melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa) yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan.

Arti dari kata pencegahan yaitu suatu proses, perbuatan mencegah, atau penegakan. Dalam hukum pencegahan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau instansi yang berwenang untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana.

Pencegahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah untuk menjelaskan mengenai dampak dari suatu tindakan yang bersifat membahayakan dirinya sendiri. Hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan dari teori rekatif yang bertujuan memberikan melindungi masyarakat sebagai pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan.

### **2.6.2 Pengertian Penyelesaian**

Arti kata dari (penyelesaian) yaitu proses agar perbuatan menyelesaikan (dalam berbagai partisipasi pemberesan pemecahan. Dalam hukum istilah penyelesaian merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh suatu badan instansi yang berwenang kepada seseorang ataupun kelompok yang telah melakukan suatu tindak pidana tertentu



berupa sanksi pidana ataupun denda, agar pelaku tindak pidana tersebut tidak akan melakukan untuk kedua kalinya.

Proses penyelesaian perkara pidana sering disebut sebagai teori pembalasan (*Absolute*) yaitu teori mengenai pembedaan yang disebabkan karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kejahatan. Yang artinya bahwa kejahatan ini sudah terjadi, maka pihak yang berwewenang dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan perlu melakukan atau memberikan arahan kepada masyarakat yang lain agar tindak kejahatan seperti ini tidak akan terjadi untuk kedua kali. Hal ini merupakan salah satu penerapan dari teori Kontrol Sosial.

## **2.7 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Anak**

### **1. Faktor Keluarga**

Antisipasi pencegah anak terjerumus dalam tindakan penyimpangan, berbagai cara keluarga dalam hal ini orang tua, seperti dengan memberikan nasihat kepada anak, ataupun bimbingan yang baik. Namun, ketika orang tua telah melakukan berbagai cara untuk mencegah agar anak tidak melakukan tindakan yang menyimpang, maka akan sangat terkejut orang tua apabila melihat atau mendengar anaknya melakukan perbuatan yang menyimpang. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh keluarga adalah orang tua tidak langsung menyalahkan anak terlebih dahulu, tetapi mencari penyebab anak melatar belakangi tindakan penyimpangan tersebut.<sup>40</sup>

### **2. Faktor Pendidikan**

---

<sup>40</sup>ArifdiyantoIdrus, TinjauanKriminologi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Kejahatan Panah Wayer,2018, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo

Peran sekolah yaitu mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak yang dibawa dari keluarganya. Sekolah merupakan tempat dimana seorang anak menghabiskan waktunya paling banyak dari pada dirumah. Sekolah juga mengajarkan anak tentang bagaimana anak itu akan berproses untuk masa yang akan datang. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang aturan ataupun norma yang diajarkan oleh sekolah.<sup>41</sup>

### **3. Faktor Lingkungan**

Untuk mencegah anak tidak terjerumus melakukan tindakan yang menyimpang, berbagai cara dilakukan oleh orang tua, seperti dengan memberikan bimbingan kepada anak, nasihat, memberikan teladan dan lain sebagainya. Namun, ketika orang tua telah melakukan berbagai cara untuk mencegah agar anak tidak melakukan tindakan yang menyimpang, maka akan sangat terkejut orang tua apabila melihat atau mendengar anak-anaknya melakukan perbuatan yang negatif. atau orang tua akan sangat terkejut apabila melihat anaknya memiliki perilaku yang berubah, yang pada awalnya penurut dan patuh tiba-tiba suatu hari menjadi anak nakal dan susah diatur. Dalam hal ini hal yang harus dilakukan orang tua jangan memvonis anak terlebih dahulu, tetapi harus mencari sebab akibat yang melatar belakangi anak menjadi nakal dan melakukan tindakan penyimpangan.<sup>42</sup>

Pada dasarnya anak lebih banyak melakukan aktivitas diluar rumah. Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain ataupun masyarakat secara tidak langsung dilihat oleh anak-anak. Pengaruh lingkungan terhadap anak memiliki dampak

---

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>*Ibid*

yang besar, terutama dalam lingkungan itu . Seorang anak dapat melakukan pelanggaran karena salah satunya faktor lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang membawa pengaruh negatif bagi anak tersebut. Sehingga seorang anak yang polos dapat melakukan tindakan yang menyimpang yang merugikan orang tua dari anak tersebut dan juga masyarakat yang ada dilingkungannya , karena dampak dari lingkungan yang negative. <sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*

## 2.8 Kerangka Pikir



## 2.9 Definisi Operasional.

1. KUHP dalam bahasa Belanda: *Wetboek van Strafrecht*, adalah peraturan dasar hukum pidana di Indonesia.
2. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dengan sengaja mengambil nyawa seseorang
3. Ilmu Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan.
4. Pencegahan tujuannya yaitu, mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana agar dampak kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa.
5. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu :
  1. Anak tersebut akan diberi sanksi terhadap tindakan yang dilakukan tersebut dan dimasukkan ke rumah sel tahanan khusus anak sehingga dapat memberi efek jera agar tidak melakukannya lagi dikemudian hari.
  2. Kepolisian akan membina seorang anak untuk dimasukkan ketempat binaan khusus anak dilembaga sosial untuk melakukan pencegahan yakni pelayanan fisik dan kesehatan, mental , pelayanan pendidikan anak, dan pelatihan keterampilan.
  3. Tetap memberikan sanksi pidana kepada anak sesuai dengan peraturan Undang-undang Peradilan Pidana Anak sehingga anak tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya.

6. Keluarga Keluarga adalah tempat dimana anak mendapatkan pelajaran pertama dari mana yang diaterima. Dimana keluarga adalah kelompok masyarakat kecil dalam rumah yang melihat pertumbuhan anak.
7. Penyidikadalah, pejabatpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
8. Anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum Nasional yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian Empiris. Hal ini karena penelitian ini lebih memperhatikan pada kenyataan atau fakta yang ada di lokasi penelitian. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>44</sup>

#### **4. Lokasi penelitian.**

Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Polres Kota Gorontalo dan Lembaga Khusus Pembinaan Anak yang berwenang dalam penindakan hukum terkait dengan judul yang diangkat. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Peneliti mendapatkan data sesuai dengan judul yang sedang diteliti.

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

. Penentuan populasi ini harus sinkron dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi diantaranya Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, serta Polisi ( penyidik ) sebagai pihak yang memeriksa perkara yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

### **3.2.2 Sampel**

. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen populasi atau kesimpulan tentang keseluruhan dari populasi diharapkan dapat diperoleh. Dengan demikian maka dalam penelitian ini ditetapkan 4 orang populasi masing-masing sebagai berikut :

1. Anak, 2 ( dua ) orang ,
2. Penyidik, 2 ( dua ) orang.
3. Pegawai LPKA
4. Orang Tua

### **3.2 Sumber Data**

- A. Data primer merupakan Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang - undangan berikut :
  1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Tentang Kepolisian
  2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. KUHP
- B. Data sekunder yaitu data yang peneliti dapatkan dan dikumpulkan dipergustakaan. Suatu penelitian keperpustakaan merupakan cara untuk mendapatkan data-data dan bahan-bahan yang bersifat sekunder yakni bahan data yang erat bersangkutan hubungannya dengan data bahan primer sehingga dapat dipakai menyelesaikan permasalahan. Data sekunder



Melalui *library research* dengan suatu cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.<sup>45</sup>

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara adalah pembicaraan dua orang atau lebih dengan saling bertukar ide ataupun informasi dengan sejumlah pertanyaan sehingga informasi yang didapatkan bisa dipercayai.
2. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melihat ketentuan yang terdapat pada referensi berupa buku, jurnal, undang-undang serta skripsi dan penelitian hukum lainnya. Yang dikhususkan untuk dapat mengambil bentuk teori, penjelasan dan definisi terhadap hal yang dibutuhkan oleh peneliti.

### 3.4 Metode Pengolahan Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data *Kualitatif*.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Eko sugiarto, 2014, *Menyusun Proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*, Yogyakarta : Suaka Media,

<sup>46</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 LPKA ( Lembaga Pembinaan Khusus Anak )**

LPKA disebut Lembaga Pembinaa Khusus Anak adalah tempat atau lembaga anak untuk menjalani masa pidananya. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UUPengadilan Anak”). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. LPKA di Kota Gorontalo beralamatkan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Kelurahan Limba Kota Gorontalo.

Tugas dari LPKA yaitu melaksanakan fungsi dan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;

3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Visi dari LPKA Gorontalo yaitu "Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum".

Sedangkan Misi yaitu :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai, Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.2 Polres Kota Gorontalo**

Polisi Resort atau disingkat dengan POLRES adalah lembaga instansi Negara yang bernaung di Gorontalo Kota yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat yang di percaya dan menjaga pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Gorontalo Kota.

Kantor Polres Gorontalo terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu : Bag Ops, Bag Ren, Bag Sumda, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Tahti dan bagian lain seperti Sium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.

Lokasi Polres Gorotalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo Kota. Awalnya di Gorontalo Kota Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Gorontalo Kota tepatnya di Kelurahan Tenda.

Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Resort Gorontalo Kota. Adapun tugas dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yaitu : Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan polres.

Sedangkan Fungsi Kepolisian Resort Gorontalo Kota :

1. Pelayanan ketatausahaan dan admistrasi umum antara lain kearsipan dan kesektariatan dilingkungan polres.
2. Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor rapat angkutan, protokuler untuk upacara pemakaman dan perumahan.

Visi dan Misi Kepolisian Resort Gorontalo Kota. Adapun Visi Kepolisian Resort Gorontalo Kota yaitu :

Mewujudkan polres gorontalo sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang dipercaya dan selalu dekat dengan masyarakat, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Gorontalo Kota.

Adapun misi dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota yaitu :

1. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip cepat, tepat, tuntas dan transparan.
2. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai Adat Gorontalo yang berlaku dalam masyarakat Gorontalo kota.
3. Menegakan hukum secara proposional dan profesioanal serta dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan.
4. Menambah nilai – nilai kebersamaan dengan kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan komponen masyarakat secara sinergis dalam rangka mewujudkan kondisi yang aman dan tertib.
5. Memberikan pengembangan dorongan kepada masyarakat berupa penyuluhan, pembibingan dan pengembangan potensi masyarakat untuk

ikut serta berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dengan rangka meningkatkan kesadaran hukum

#### **4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.**

Hukum merupakan hal yang tidak akan terlepas dari yang namanya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena hukum merupakan suatu alat dari terciptanya dua hal tersebut. Kalau hukum tidak berjalan dengan baik maka yang namanya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat pasti akan sulit tercipta. Oleh karenanya semakin maraknya kejahatan yang terjadi dinegara Indonesia diharapkan dapat mewujudkan cita-cita sebagai Negara Hukum sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>47</sup>

**Tabel 2.1 Data Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo**

| NO | TAHUN | KASUS   | USIA ANAK | KORBAN          |
|----|-------|---------|-----------|-----------------|
| 1  | 2016  | 3 KASUS | 16 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
|    |       |         | 15 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
|    |       |         | 16 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
| 2  | 2017  | -       | -         | -               |
| 3  | 2018  | 1 KASUS | 16 TAHUN  | MENINGGAL DUNIA |
| 4  | 2019  | -       | -         | -               |

***Sumber : Polres Gorontalo Kota dan Hasil Wawancara 2020***

<sup>47</sup>Teguh Syuhada, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiyaan Berat Oleh Anak, Jurnal Edutech Vol. 3 No. 1 Maret 2017 ISSN : 2442-6024, hlm 4

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2016 terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu terdapat 3 kasus. Dari ketiga kasus tersebut, berdasarkan wawancara dengan Bapak Noval Yahya, beliau mengatakan bahwa tindak pidana yang terjadi pada tahun 2016 yang paling heboh saat itu adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh AF dan pacarnya OH. Pembunuhan itu dilatar belakangi bahwa ayah dari AF tidak merestui hubungan anaknya AF dengan pacarnya OH. Menurut keterangan polisi, AF membekap wajah ayahnya dengan bantal, sementara OH menggorok leher korban dengan pisau. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini karena sang ayah tidak merestui hubungan anaknya AF dengan OH. Sehingga mereka berdua pun berencana untuk membunuh ayah dari AF. Berdasarkan tindak pidana tersebut AF dan OH telah melanggar Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan yang kemudian ditambah unsure direncanakan terlebih dahulu pasal 340 KUHP yaitu Pembunuhan Berencana. Pengadilan memberikan vonis kepada AF 4 Tahun dan OH 12 Tahun.<sup>48</sup> Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis lebih ringan kepada AF, karena usia dari AF masih dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak

Kemudian 2 kasus yang terjadi di tahun 2016 yaitu, tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berstatus sebagai pelajar di Kota Gorontalo. Sedangkan yang satunya lagi sudah putus sekolah. Menurut pihak penyidik, kedua kasus ini memiliki beberapa kemiripan yang sama, yaitu penyebab terjadinya pembunuhan adalah sudah dalam pengaruh minuman beralkohol. Perbedaan diantara kedua kasus ini yaitu kasus yang pertama unturnya adalah, pelaku dan korban sudah sama-sama dalam

---

<sup>48</sup>Hasi Wawancara dengan Bapak Noval Yahya selaku Penyidik Reskrim di Polres Gorontalo Kota, Selasa 10 November 2020, pukul 10.00



pengaruh miras. Pelaku dari kasus pertama ini merupakan seorang anak yang sudah berhenti bersekolah. Sedangkan Korban merupakan warga batudaa. Keduanya bertemu di Terminal 42 di jl.Andalas. Karena sudah dalam keadaan mabuk, masalah pun timbul karena pelaku melihat korban sudah dalam keadaan mabuk sekali dan sering berbicara hal yang kurang bagus ditelinga pelaku, sehingga terjadilah perkelahian antara kedua belah pihak. Pada saat perkelahian berlangsung, anak tersebut lari kearah motornya dan mengambil sajam yang ia sembunyikan di bagasi motornya, hasilnya sajam tersebut menikam perut korban sehingga korban meninggal dunia. Berdasarkan tindak pidana tersebut pelaku telah melanggar pasal 338 KUHP dengan vonis penjara yang diberikan oleh pengadilan 3 Tahun 8 Bulan. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis kepada pelaku,karena usia dari pelaku masih dibawah umur menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak<sup>49</sup>

Kasus yang ketiga kronologinya berbeda, dimana disini korban dari tindak pidana pembunuhan ini saat dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, dicegat oleh beberapa orang untuk dimintakan uang. Korban pun tidak mengiyakan apa yang diminta oleh pelaku. Karena merasa tidak enak, maka korban pun turun dari motor dan terjadilah perkelahian antara korban dan pelaku. Ditengah perkelahian, ternyata anak tersebut membawa sajam, dan menusuk perut bagian kiri dari pelaku. Sehingga membuat korban kehilangan banyak darah dan meninggal ditempat. Hal ini diketahui ketika seorang warga melintas ditempat kejadian, dan melihat seorang lelaki tertidur sambil mengeluarkan darah di pinggirjalan. Setelah pihak kepolisian melakukan

---

<sup>49</sup>*Ibid*

penyidikan dan penyelidikan mengenai kasus tersebut, sang anak berhasil ditangkap. Berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, hakim mengvonis dengan hukuman 4 Tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis kepada pelaku, karena usia dari pelaku masih dibawah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak<sup>50</sup>

Sedangkan kasus yang terjadi di tahun 2018 adalah, Kronologi kejadian, pada saat jam menunjukan pukul 21.00 2 orang anak sedang duduk sambil bernyanyi dan berteriak dengan suara yang begitu keras. Mendengar suara dari anak-anak tersebut salah seorang warga keluar dari rumahnya untuk menegur sekumpulan anak-anak tersebut untuk tidak berteriak karena waktu sudah menunjukan sudah tengah malam, dimana pada jam tersebut merupakan waktu bagi orang-orang untuk bersitirahat. Pada saat sampai ditempat anak-anak tersebut, anak-anak itu sudah dalam pengaruh minuman keras. Warga tersebut kemudian menegur untuk tidak minum-minuman keras di daerah kompleksnya dan menyuruh anak-anak tersebut untuk pulang, sekumpulan anak-anak tersebut malah membalas perkataan, sehingga terjadilah adu mulut sehingga memicu terjadinya perkelahian dengan ke 2 anak tersebut.

Pada saat terjadi perkelahian antara dengan ke 2 anak tersebut, seorang anak NI ( Nama Inisial ) mengambil batu dan menghantam kepala warga tersebut, sehingga membuatnya terjatuh sambil mengeluarkan darah. Melihat kondisi korban yang sudah tertidur diatas tanah sambil mengeluarkan darah, membuat ke 2 anak tersebut melarikan diri. Untungnya warga tersebut masih memiliki kesadaran untuk bisa pulang ke rumah

---

<sup>50</sup>*Ibid*

dan meminta pertolongan kepada keluarganya. Tetapi sebelum sampai di Rumah Sakit, korban tersebut sudah kehilangan nyawanya. Setelah pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan mengenai kasus tersebut, sang anak berhasil ditangkap. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim mengvonis dengan hukuman 3 Tahun 6 Bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis kepada pelaku, karena usia dari pelaku masih dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak

Peradilan adalah kehakiman kekuasaan yang berbentuk badan peradilan dan didalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga permasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofis peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat.<sup>51</sup>

Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. ruang lingkup peradilan anak meliputi :<sup>52</sup>

1. Segala aktivitas pemeriksaan;
2. Keputusan perkara;
3. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak

Terkait dengan peradilan pidana anak, perkara-perkara yang diperiksa adalah perkara pidana anak yang menyangkut kenakalan anak. peradilan anak bertujuan memberikan tempat yang paling baik untuk anak tanpa mengorbankan kepentingan

---

<sup>51</sup>*Ibid*, Hlm 9

<sup>52</sup>*Ibid*

masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental dan, social serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak bangsa dikemudian hari.

Berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait dengan sanksi Pidana yang dijatuhkan pada anak yakni dalam Pasal 71 :<sup>53</sup>(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas ;

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat ;
  - 1. Pembinaan diluar lembaga,
  - 2. Pelayanan masyarakat atau,
  - 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
  - 1. Pembinaan dalam lembaga atau;
  - 2. Penjara
- d. Pidana tambahan terdiri atas :
  - 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau;
  - 2. Pemudahan kewajiban adat.
- e. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

---

<sup>53</sup>Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 72 : Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Kemudian dalam Pasal 73 dijelaskan bahwa : 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan syarat umum dan syarat khusus, 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada 2 adalah anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat; 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak; 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dari pada masa pidana dengan syarat umum; 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 (tiga) tahun; 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembimbing masyarakat melakukan pembinaan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan; 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Kemudian dalam Pasal 81 dijelaskan bahwa : 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat; 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari maksimum

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun; 4) Anak telag menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik serta baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat; 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir; 6) Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tingkah laku tindak pidana yang dilakukan anak merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap orang dewasa merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum.

Berdasarkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang Sitem Peradilan Anak yang dapat dipidana Pasal 81:<sup>54</sup>

1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat; Unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal 81 ayat (1) diatas adalah :

- a. Anak yang dimaksud pada pasal diatas adalah anak yang menjadi tindak pidana pembunuhan;

---

<sup>54</sup>Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Perbuatan yang dianggap membahayakan masyarakat adalah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa

Berdasarkan kasus yang terjadi di Gorontalo tepatnya di Kota Gorontalo diwilayah hukum Polres Kota Gorontalo, mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak bahwa pemicu dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah minuman keras. Dimana kita ketahui minuman beralkohol dapat merusak fisik dan psikis seseorang, dan biasanya hal yang akan terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol, mereka akan kehilangan kesadaran dalam arti bertindak diluar pemikiran yang wajar, dan mereka juga kehilangan rasa malu dan cenderung tindakannya menjadi tidak terkontrol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noval Yahya, mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, selain faktor dari miras, apakah ada faktor yang lainnya, beliau menjawab selain miras faktor lingkungan, teman main, bahkan keluarga juga bisa menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak pidana.<sup>55</sup>

Jika dilihat dari beberapa faktor yang peneliti dapat saat melakukan penelitian, bahwa faktor-faktor yang penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak antara lain :

---

<sup>55</sup>Hasi Wawancara dengan Bapak Noval Yahya selaku Penyidik Reskrim di Polres Gorontalo Kota, Selasa 10 November 2020, pukul 10.00

## 1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan social bagi anak yang terdekat untuk mendewasakan, dan disitulah anak mendapatkan pendidikan yang baik untuk pertama kali. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak, sedangkan keluarga yang kurang baik akan memberikan pengaruh yang negatif kepada pola pikir dan pertumbuhan anak. adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja dapat berupa keluarga yang tidak normal salah satunya (*broken home*). Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya salah satu kedua orang tuanya atau kedua-duanya meninggal dunia atau bisa juga karena perceraian.<sup>56</sup>

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home semu* (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Usman selaku masyarakat sekaligus sebagai orang tua, beliau mengatakan bahwa “Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh anak yang melakukan kejahatan didapatkan bukan berdasarkan didikan orang tuanya melainkan perilaku tersebut didapatkan dari lingku

---

<sup>56</sup>Muh Alwi Hidayat, 2018, *Analisis Kriminologi Atas Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Al-Qadau Volume 7 Nomor 1 Juni 2018, hlm 23



ngan pergaulannya. Karena tidak ada satupun orang tua yang akan mendidik anaknya menjadi seorang kriminal.”<sup>57</sup>

## **2. Faktor Lingkungan atau Pergaulan Anak**

Anak remaja sebagai salah satu anggota masyarakat yang selalu mendapatkan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan social yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan. Dikalangan masyarakat sudah sering terjadi kejahatan antara lain pembunuhan. Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat dari tingkatan umur yang beraneka ragam terdiri dari orang yang lanjut usia, orang dewasa dan anak-anak. bagi anak-anak keinginan ataupun kehendak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul dari aktifitas yang dilihatnya.<sup>58</sup>

Pergaulan yang dibebaskan orang tua dengan teman-teman dan tetangga merupakan suatu satu penyebab terjadinya Anak menjadi nakal sehingga melakukan Tindak Kriminal yang tidak semestinya dilakukan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo Kota mengenai tindak pidana pembunuhan yang sering kali disebabkan oleh minuman keras, sebab tingkat kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras membuat perilaku anak tersebut menjadi tidak terkontrol.

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan salah 1 masyarakat di Kota Gorontalo, Senin 16 November 2020

<sup>58</sup>Muh. Alwi Hidayat, Op. Cit Hlm. 24

Sehingga tingkah laku anak remaja terbentuk dari lingkungan sekitarnya bisa dapat menjadi Baik buruknya tingkah laku dari anak remaja tersebut. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum mengetahui mana baik dan mana buruk yang dilakukannya.

### 3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang minim didapatkan dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat tersebut, yaitu seorang anak merasa mereka lebih rendah diri dan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman baik buruknya perbuatan tersebut sehingga mereka melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim, pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Noval Yahya diPolres Gorontalo Kota beliau mengatakan jika dilihat dari beberapa kasus yang ada, anak yang melakukan Tindak pidana pembunuhan masih duduk dibangku sekolah. Maka dari itu bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka.<sup>60</sup>

Faktor lingkungan yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pola pikir anak terutama kasus tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang

---

<sup>59</sup>Hasuri, *Restorative Justice Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Pembunuhan*, Ajudikasi Jurnal Hukum : Vol. 2 No. 1, Juni 2018, hlm 57

<sup>60</sup>Hasi Wawancara dengan Bapak Noval Yahya selaku Penyidik Reskrim di Polres Gorontalo Kota, Selasa 10 November 2020, pukul 10.00

dilakukan oleh Anak. Karena pergaulan anak yang terlalu bebas dan rasa ingin mendapat pengakuan sosial yang lebih, maka mengakibatkan kenakalan anak menjadi tidak terkontrol sehingga tanpa disadari menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Berdasarkan data, rata-rata kasus yang terjadi dikarenakan lingkungan pergaulannya yang buruk sehingga anak yang pada dasarnya memiliki tingkat rasa ingin tau yang lebih, terpengaruh oleh lingkungan yang buruk tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menurut peneliti kegiatan yang dilakukan oleh anak lebih banyak melakukan perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat dan sekolah, dibandingkan dengan lingkungan keluarganya (rumah). Hal ini karena ketika anak berada dalam usia remaja yakni anak akan lebih banyak berada pada lingkungan sekolah dan masyarakat, sehingga dibandingkan dengan lingkungan keluarga. Karena itu, sebagian dari orang tua anak tersebut tidak percaya anak mereka melakukan tindakan yang menyimpang.

Perilaku dan pengaruh yang dilakukan oleh anak dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat atau pergaulan yang menyimpang sangat tidak baik bagi seorang anak tersebut. sehingga anak tersebut akan sering melakukan pelanggaran karena faktor dalam lingkungan yang tidak semestinya anak tersebut dapatkan. Dampak yang anak lakukan dari pergaulan memberikan anak tersebut tekanan dan memaksa perilaku pembentukan yang negative pada seorang anak dimana anak tersebut melakukan pelanggaran.

### **4.3 Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Gorontalo.**

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari apa itu kejahatan. Secara yuridis artinya membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu sanksi atau denda.

Ilmu Kriminologi tidak terlepas dengan yang namanya fenomena sosial dimana fenomena-fenomena yang terjadi merupakan gejala sosial hukum dalam masyarakat. Terkait dalam halnya gejala sosial ini peneliti menggunakan teori kriminologi kontrol sosial karena dalam kasus yang dibahas sangat berkaitan dengan adanya kurangnya control sosial masyarakat dalam menggunakan media sosial sehingga akibatnya banyak masyarakat yang terjerat kasus hukum. Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak yaitu salah satu bentuk kelalaian sosial, sehingga anak tersebut melakukan tingkah laku yang menyimpang<sup>61</sup>.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.<sup>62</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, maka anak dalam UU Pengadilan Anak mengalami perubahan menjadi: anak adalah “orang yang

---

<sup>61</sup>Elton Mayo, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Diponegoro Law Review Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, hlm 6

<sup>62</sup>Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Bapak Abdur Deddy selaku kepala Pembinaan di LPKA Kota Gorontalo, Peneliti bertanya apa saja yang dilakukan anak di dalam LPKA dan bagaimana dengan anak yang masih dalam kategori siswa yang sedang dalam kelas 12 SMA/SMK atau kelas 9 SMP yang masuk di dalam LPKA. Beliau mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anak selama dalam LPKA berupa pembinaan berupa perilaku baik secara rohani maupun jasmani, di dalam LPKA juga memberikan pembinaan berupa pendidikan formal maupun non formal serta pembinaan karakter atau kepribadian dan kemandirian.<sup>63</sup>

Pendidikan merupakan bagian dari pembinaan. Pendidikan diberikan melihat dari status pendidikan anak jika anak tersebut Pelajar SMA atau Anak Pelajar SMP. LPKA berkerjasama sama dengan SMAN 7 Gorontalo dan SMPN 7 Gorontalo. Tapi kalau anak itu status putus sekolah maka LPKA akan memberikan pendidikan susulan Paket A,B,

---

<sup>63</sup>Hasi Wawancara dengan Bapak Abdur Deddy selaku Kepala Pembinaan di LPKA Kota Gorontalo, Selasa 13 November 2020, pukul 10.00

dan C. dan berkeja sama dengan sanggar pendidikan dengan naungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Ucapan dari Bapak Abdur saat sesi wawancara.

Yang terdapat dalam sebuah contoh kejadian nyata, pada masa sekarang nyatanya anak yang sudah berani melakukan tindakan yang menyimpang seperti pembunuhan merupakan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap orang dewasa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti di Polres Gorontalo Kota dengan bapak Noval Yahya, Peneliti bertanya mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Bapak Noval Yahya, dalam mengurangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidaklah harus dilakukan oleh pihak kepolisian saja, keluarga, teman-teman sekalian, bahkan masyarakat bisa melakukannya. Caranya yaitu selalu memperbaiki diri, dan memperlihatkan contoh yang baik dihadapan anak. karena anak masih dalam proses pembentukan pola pikir dan tingkah laku.

### **1. Upaya Pencegahan**

Upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam konteks kriminologis, Peneliti menggunakan teori penanggulangan Tindak Pidana, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.
2. Upaya Preventif, yaitu merupakan upaya tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Upaya Represif Usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi berupa pidana, pencegahan serta perlindungan sosial.

Berdasarkan contoh kasus yang ada, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif, sebagai berikut :

### **1. Upaya pre-emptif**

Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut ditanamkan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi.

Usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengurangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana yaitu dengan melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah atau juga melakukan sosialisasi penyuluhan hukum di daerah-daerah tempat tinggal yang sering terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman bersama.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, upaya pre-emptif merupakan langkah dasar yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal

mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Melihat zaman yang semakin maju dan modern, tugas dari pihak kepolisian semakin terbantu, karena dengan memanfaatkan media massa berupa Koran ataupun Media Sosial, pihak kepolisian bisa melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan secara online atau dengan membuat poster/iklan yang ditempatkan dalam daerah-daerah yang sering kali terjadi suatu tindak pidana.

## **2. Upaya preventif**

Upaya preventif ini adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif bertujuan agar kejahatan dapat di kurangi. Melalui upaya yang bersifat preventif upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan wawancara yang dilakukam oleh peneliti dengan Bapak Noval Yahya, beliau mengatakan mengenai penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak adalah melalui salah satunya yaitu lingkungan masyarakat. Karena perkembangan pola pikir seorang anak dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat atau tetangganya. Karakter seseorang anak terbentuk sejak dini, dalam hal ini lingkungan masyarakat sangat mempunyai wewenang yang tentu sangat berpengaruh, sebagai lembaga sosial, Kemudian selain lingkungan masyarakat, keluarga juga merupakan faktor yang terpenting, karena keluarga merupakan kelompok masyarakat yang



kompleks di dalam rumah, karena dimulai dari keluarga seorang anak mengalami proses sosialisasi. Dalam keluarga, seorang anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayannya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka acuan di setiap tindakannya dalam menjalani kehidupan. Selain itu harus ada perhatian juga dari aparat penegak hukumnya, adanya perhatian dari pemerintah untuk melindungi agar anak dapat terhindar dari kejahatan pembunuhan.<sup>64</sup>

### **3. Upaya Refresif**

Selain upaya preventif, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum ( *law enforcement* ) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta keluarganya juga, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat bahwa sanksi yang diberikan akibat dari yang kejahatannya tersebut sangat berat. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan

---

<sup>64</sup>Hasi Wawancara dengan Bapak Noval Yahya selaku Penyidik Reskrim di Polres Gorontalo Kota, Selasa 10 November 2020, pukul 10.00

atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak upaya refresif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa. Upaya refresif dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Dengan diberlakukannya upaya refresif yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, semoga tindak pidana tidak terjadi ataupun terulang kembali. Sehingga ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercipta sehingga masyarakat ataupun orang lain tidak akan merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Peneliti, anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan tindak pidana yang menyimpang. yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya.

---

<sup>65</sup>Ninik Widyanti, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jurnal Law, Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 2 No. 2 Desember 2018, hlm 34

## 2. Upaya Penyelesaian

Upaya perlindungan anak sangat perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang perlindungan anak juga harus melakukan kewajiban memberikan arahan dan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, karena anak adalah aset negara yang harus dibina dan diberikan bimbingan yang baik. Serta dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan anak sangat diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, atau lembaga pendidikan.

Pihak kepolisian hanya sebagai pihak fasilitator dimana anak yang melakukan tindak pidana telah melanggar pasal-pasal dalam KUHP contohnya pada tindak pidana pembunuhan. Pemeriksaan untuk pelimpahan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan dilakukan. Selanjutnya di pengadilan, hakim akan mengeluarkan penetapan yang isinya biasanya menghentikan perkara tersebut. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atas perbuatan anak. hakim tentunya mempertimbangkan masa depan anak baik secara fisik, mental dan sosial anak. Dan juga menetapkan mengenai pembayaran ganti kerugian bagi pihak korban sesuai dengan kesepakatan mengganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai upaya penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak pengadilan yaitu *Diversi*.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan Diversi antara lain :

- a. Pihak kepolisian menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan disuatu tempat
- b. Mendatangi TKP
- c. Melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP).“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 angka 5).
- d. Menyita barang bukti
- e. Memeriksa saksi-saksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 7, yaitu diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan *diversi* tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa *diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluar dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 bahwasannya perkara anak, polisi wajib mengupayakan upaya diversi. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan, bahwa *“penangkapan, penahanan, atau tindak pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Peneliti mengenai kasus penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menggunakan Diversi, singkatnya diversi dilakukan dengan mengumpulkan kedua belah pihak (tersangka dan korban) bersama keluarganya, biasanya dilakukan di kantor kepolisian atau juga di pengadilan, selanjutnya kedua belah pihak berdiskusi mencari jalan keluar terbaik dari masalah ini. Apabila kedua belah pihak dari pelaku dan korban menemui kesepakatan yang artinya berdamai. Sebagaimana tujuan dari diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 ialah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Untuk upaya penyelesaian tersebut pihak kepolisian menggunakan Diversi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, mengenai sanksi pidana yang diterima oleh anak itu adalah keputusan dari pihak pengadilan. Dimana kepolisian hanya sebagai pihak fasilitator dimana anak yang melakukan tindak pidana telah melanggar pasal-pasal dalam KUHP contohnya pada tindak pidana pembunuhan akan dipertemukan dengan pihak keluarga korban. Pemeriksaan untuk pelimpahan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan dilakukan. Selanjutnya di pengadilan, hakim akan mengeluarkan penetapan yang isinya biasanya menghentikan perkara tersebut. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atas perbuatan anak. hakim tentunya mempertimbangkan masa depan anak baik secara fisik, mental dan sosial anak. Dan juga menetapkan mengenai pembayaran ganti kerugian bagi pihak korban sesuai dengan kesepakatan mengganti kerugian.

Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA) :

- a. Sanksi tindakan meliputi, penyerahan kepada seseorang, pengembalian kepada orang tua (wali), perawatan di LPKS, perawatan dan perawatan

dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).

b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).

1. Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
2. Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, mengenai 4 kasus yang terjadidalam 4 tahun terakhir, penyelesaian secara Diversi sangatlah penting dalam proses perkara pidana anak. Dari ke 4 kasus diatas penyelesaian secara diversi dilakukan oleh pihak korban dan pelaku dimana pihak pengadilan merupakan media fasilitator dalam hal ini. Pihak korban sangat menyayangkan dengan apa yang telah terjadi, dimana saudara atau keluarga mereka merupakan korban dari tindak pidana pembunuhan yang dimana pelakunya masih anak-anak. Dalam hal ini, pihak keluarga dari korban merasa sangat marah, tetapi melihat bahwa pelaku juga masih anak-anak, maka pihak keluarga korban tetap ingin anak

tersebut menebus dosa-dosanya dan semoga dikemudian hari anak tersebut menyesali bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang sangat salah.

Anak yang melakukan pelanggaran yakni sebagai pelaku yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran atau perbuatan yang menyimpang sehingga melanggar hukum. Sehingga anak tersebut harus mengikuti prosedur hukum akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Jadi dapat dikatakan anak yang melakukan pelanggaran tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang disebut sebagai kenakalan anak yakni kejahatan pada umumnya. Suatu bangsa atau negara memiliki perlindungan hak-hak anak yang sedang menjalani proses hukum yang sedang dalam tahap pemeriksaan. Salah satunya yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana dengan membedakan proses hukum pada orang dewasa. Sehingga negara memberikan keringanan kepada anak yang melakukan tindak pidana, karena anak adalah suatu aset negara yang harus dibina dan juga sebagai penerus suatu bangsa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yakni pertama, faktor keluarga: anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari adanya pengawasan orang tua/keluarga, semestinya mereka memberikan pengawasan terhadap anak mereka agar tidak melakukan perilaku menyimpang. Kedua, faktor pendidikan: pendidikan memiliki peran yang sangat penting sehingga pola pikir anak akan berkembang sehingga perilakunya bisa terkendali. Ketiga, faktor pergaulan atau lingkungan anak: Pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut.
2. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu :  
Upaya pre-emptif, Upaya preventif, Upaya represif,

#### **5.2 Saran :**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka Peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada anak, seorang anak harus menjaga pola pikir dilingkungan kesehariannya, sehingga dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk

dan Orang Tua atau Keluarga, berikanlah contoh yang baik serta arahan kepada anak sehingga anak tersebut tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.

2. Kepada masyarakat atau lingkungan anak, jika seorang anak atau kelompok anak yang melakukan kejahatan masyarakat harus melaporkan kepada keluarganya. Jika anak dibiarkan dalam lingkungan yang tidak baik, anak tersebut akan mengikuti kejahatan yang ada dilingkungnya yang dia lihat atau didengarnya dan Aparat penegak hukum, harus memberikan arahan yang baik dan contoh yang baik bagi anak ,salah satunya memberikan sosialisasi disekolah mereka tentang pelanggaran hukum dan kejahatan beserta sanksi-sanksinya jika mereka melakukan kajahatan yang melanggar hukum. serta berperan aktif dalam menjalankan tugas .dengan pencegahan agar anak tidak melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU :

- Ali Zainudin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta
- Drs. Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta,
- Ekosugiarto, 2014, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan tesis*, suaka media, Yogyakarta,
- Ende Hasbi Nassaraddin, 2016, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandaung
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Husin Kadri, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2017, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta :
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Mohamad Taufik Makaro, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- PrasetyoTeguh, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta :
- Soejono Dirjdosisiworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo: Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta,
- Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 23, Oktober 2015.
- TopoSantosodan Eva Achjani, 2016, *Kriminologi*, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta:

Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung  
 Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

## **2. JURNAL, SKRIPSI, TESIS :**

Andika Hikmatul Af'idah, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama – sama*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014)

Elton Mayo, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Diponegoro Law Review Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014

Erlina, 2014, *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan*, Al-Daulah, Vol. 3/No. 2/2014,

Hasuri, *Restorative Justice Bagi Pelaku Anak Tindak Pidana Pembunuhan* , Ajudikasi Jurnal Hukum : Vol. 2 No. 1, Juni 2018

Ninik Widyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jurnal Law, Jurnal Mimbar Yustitia Vol. 2 No. 2 Desember 2018

Nopita Akase, Skripsi: *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Anak* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013)

Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif* Vol. 7 No. 12

Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 23, Oktober 2015.

Teguh Syuhada, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiyaan Berat Oleh Anak*, Jurnal Edutech Vol. 3 No. 1 Maret 2017 ISSN : 2442-6024

Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung :PT. Refika Aditama,

### **3. UNDANG – UNDANG :**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bab XIX, Kejahatan Terhadap Jiwa Seseorang

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

### LAMPIRAN



DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN WAWANCARA DI LPKA  
KOTA GORONTALO



DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN WAWANCARA DI POLRES  
GORONTALO KOTA

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Zainudin Fikih Yahya

Nim : H.11.16.017

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Kwandang, 14 april 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : Hj. Yahya Labuaya, S.Pd.,M.Pd.,. Kons

- Ibu : Hi. Hariyati Lagarusu, S.Pd

Saudara

- Adik 1 : Nurfikah Humairah Yahya

- Adik 2 : Nur Magfirah Triwulandari Yahya

- Riwayat Pendidikan :

| NO | TAHUN       | JENJANG              | TEMPAT                          | KET       |
|----|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 1  | 2001 - 2009 | SDN 1 ulapato        | Kab. Gorontalo                  | Berijasah |
| 2  | 2009 – 2012 | MTS N Telaga<br>Biru | Kab. Gorontalo                  | Berijasah |
| 3  | 2012- 2015  | SMA N 1<br>Telaga    | Kota Gorontalo                  | Berijasah |
| 4  | 2016– 2020  | Fak. Hukum           | Universitas Ichsan<br>Gorontalo | Berijasah |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975  
Website: [www.internal.lemlit.unisan.ac.id](http://www.internal.lemlit.unisan.ac.id), E-mail: [lembagapencelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapencelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2591/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hai : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
Klas II Kota Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zainudin Fikih Yahya  
NIM : H1116017  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PROVINSI GORONTALO & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Oktober 2020

Zulham, Ph.D  
 NIDN 0911108104





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975  
Website: [www.internal.lemlit.unisan.ac.id](http://www.internal.lemlit.unisan.ac.id), E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2591/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Zainudin Fikih Yahya  
NIM : H1116017  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : **KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM PROVINSI GORONTALO & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KOTA GORONTALO**  
Judul Penelitian : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG DEWASA**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Oktober 2020

  
**Zulham, Ph.D**  
**NIDN 0911108104**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 47 / XI / YAN.2.4. / 2020 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : ZAINUDIN FIKHI YAHYA  
NIM : H1116017  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNISAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"Tinjauan Kriminologi Tentang Pembunuhan Anak Dibawah Umur Terhadap Orang Dewasa"** yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (UPPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 10 November 2020  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA  
KASAT RESKRIM  
  
LAODE ARWANSYAH, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0786/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ZAINUDIN FIKIH YAHYA  
NIM : H1116017  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak terhadap orang dewasa

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Desember 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan

12/11/2020

H1116017, Zainudin Fikih Yahya, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak, 2020 (1).docx - H1116017, Zainudin Fikih Yahya



H1116017, Zainudin Fikih Yahya, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak, 2020 (1).docx  
Dec 11, 2020  
9946 words / 77810 characters

H1116017, Zainudin Fikih Yahya

## H1116017, Zainudin Fikih Yahya, Tinjauan Kriminologi Tindak Pi...

### Sources Overview

33%

OVERALL SIMILARITY

|    |                               |     |
|----|-------------------------------|-----|
| 1  | repository.unhas.ac.id        | 5%  |
| 2  | id.123dok.com                 | 3%  |
| 3  | www.scribd.com                | 2%  |
| 4  | konsultasiskripsi.com         | 2%  |
| 5  | itjen.kemenkumham.go.id       | 2%  |
| 6  | text-id.123dok.com            | 1%  |
| 7  | media.neliti.com              | 1%  |
| 8  | aceh.kemenkumham.go.id        | 1%  |
| 9  | ejournal.upbatam.ac.id        | <1% |
| 10 | 123dok.com                    | <1% |
| 11 | mafiadoc.com                  | <1% |
| 12 | eprints.ung.ac.id             | <1% |
| 13 | pt.scribd.com                 | <1% |
| 14 | fh.unsoed.ac.id               | <1% |
| 15 | repositori.uin-alauddin.ac.id | <1% |
| 16 | core.ac.uk                    | <1% |

H1116017, Zainudin Fikih Yahya, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak, 2020 (1).docx - H1116017, Zainudin Fikih Yahya

|    |   |                 |     |
|----|---|-----------------|-----|
| 17 | arsyadzumaki.blogspot.com   | INTERNET        | <1% |
| 18 | ratubehe.blogspot.com   | INTERNET        | <1% |
| 19 | digilib.uinsby.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 20 | digilib.unila.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 21 | www.dpr.go.id   | INTERNET        | <1% |
| 22 | eprints.ums.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 23 | id.scribd.com   | INTERNET        | <1% |
| 24 | adyaksalukman.blogspot.com  | INTERNET        | <1% |
| 25 | repository.syekhnujati.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 26 | docplayer.info  | INTERNET        | <1% |
| 27 | repository.usu.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 28 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13   | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 29 | ejournal.ildikti10.id   | INTERNET        | <1% |
| 30 | es.scribd.com   | INTERNET        | <1% |
| 31 | ml.scribd.com   | INTERNET        | <1% |
| 32 | noveawan19.wordpress.com  | INTERNET        | <1% |
| 33 | repository.uinjkt.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 34 | blog.uad.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 35 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13   | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 36 | LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12   | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 37 | anzdoc.com  | INTERNET        | <1% |
| 38 | moam.info   | INTERNET        | <1% |
| 39 | pipi-megawati.blogspot.com  | INTERNET        | <1% |
| 40 | Nur Wahid Musaddiq, "TINJAUAN KRIMONOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Huku... | ORIGINE         | <1% |



H1116017, Zainudin Fikih Yahya: Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Anak, 2020 (1).docx - H1116017, Zainudin Fikih Yahya

|    |   |                 |     |
|----|---|-----------------|-----|
| 41 | forbiswira.stie-mdp.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 42 | journal.unismataram.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 43 | repository.upi.edu  | INTERNET        | <1% |
| 44 | de.scribd.com   | INTERNET        | <1% |
| 45 | eprints.undip.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 46 | www.bphn.go.id  | INTERNET        | <1% |
| 47 | www.stuffspec.com   | INTERNET        | <1% |
| 48 | journal.trunojoyo.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 49 | jurnal.unissula.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 50 | repository.uib.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 51 | stefenhelan.blogspot.com  | INTERNET        | <1% |
| 52 | www.ejournal-s1.undip.ac.id   | INTERNET        | <1% |
| 53 | www.jogloabang.com  | INTERNET        | <1% |
| 54 | LL Dikti IX Tumitin Consortium on 2020-02-12  | SUBMITTED WORKS | <1% |
| 55 | eprints.iain-surakarta.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 56 | wahyurishandi.blogspot.com  | INTERNET        | <1% |
| 57 | Arifuddin Nurdin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah", Al-Ishlah : ...     | CROSSREF        | <1% |
| 58 | Hasuri Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam", Ajudikasi : Jurnal Ilm... | CROSSREF        | <1% |
| 59 | gorontalo.polri.go.id   | INTERNET        | <1% |
| 60 | jurnal.usu.ac.id  | INTERNET        | <1% |
| 61 | www.ememha.com  | INTERNET        | <1% |

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).